



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 46 – K / PM.III-12 / AD / II / 2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Bayu Widi Jastono.
Pangkat /NRP	:	Sersan Satu/21130077240994.
Jabatan	:	Danru Komtis Tonkom Kima.
Kesatuan	:	Yonmek 512/QY.
Tempat, tanggal lahir	:	Lamongan, 22 September 1994.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Asrama Yonmek 512/Qy Malang.

Terdakwa ditahan Oleh :

Danyonif Mekanis 512/ QYnarhanud 2/ABW/2 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/XI/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dan dibebaskan pada tanggal 13 Nopember 2018 berdasarkan keputusan Danyonif Mekanis 512/QY selaku Papera Nomor Kep/04/XI/2018 tanggal 10 Nopember 2018.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Danbrigif Mekanis 16/WY selaku Papera Nomor Kep/02/I/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/34/K/AD/II/2019 tanggal 01

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor 46-K/PM III-12/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim / 46-K / PM.III-12 / AD / II / 2019 tanggal 27 Pebruari 2019 tentang Penetapan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Taptera/ 46-K / PM.III-12 / AD / II / 2019 tanggal 28 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Panitera Penganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 46-K / PM.III-12 / AD / II / 2019 tanggal 28 Pebruari 2019 tentang Penetapan Hari sidang
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34/K/AD/II/2019 tanggal 01 Pebruari 2019, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan: 1.
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Ketidakhadiran tanpa ijin diwaktu damai".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan
Dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan.
 - c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),-.
 - d. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:
- 6 (enam) lembar daftar hadir Personel Peleton Komunikasi Kompi Markas

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 46-K/PM III-12/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonmek 512/Qy bulan Oktober 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa menyadari akan kesalahan dan menyesali atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana seringan-ringannya.

Menimbang: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Satu bulan Oktober tahun 2000 Delapan belas sampai dengan tanggal Tujuh belas bulan Oktober tahun 2000 Delapan belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2000 Delapan belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Delapan belas bertempat di Kesatuan Yonmek 512/Qy, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti kejuruan perhubungan kemudian ditempatkan di Yonmek 512/Qy Malang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21130077240994.
- b. Bahwa Terdakwa mengikuti pendidikan STTAD Poltekad di Pusdik Arhanud Karangploso Malang sejak tahun 2015 jurusan teknik elektronika dan pada tanggal 13 September 2018 melaksanakan wisuda pendidikan

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor 46-K/PM III-12/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STTAD Poltekad, kemudian Terdakwa menghadap Pasi Pers untuk ijin mengerjakan skripsi kuliah S1 di Unmer yang belum selesai dan di ijin dari tanggal 14 s/d 29 September 2018.

- c. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 01 Oktober 2018 yang diketahui oleh Saksi-1 (Serka Ndaru Sahid) dan Saksi-2 (Sertu Prayogo).
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut, karena Terdakwa merasa nyaman belajar ilmu agama dan setelah melaksanakan pendidikan badan Terdakwa overweight sehingga Terdakwa menjadi malas dan takut akan kegiatan di satuan.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa melalui Danki Ma dan Dantonkom mencari keberadaan Terdakwa kemudian dari Staf I membuat surat edaran DPO ke Koramil - koramil di wilayah Malang.
- g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 Terdakwa ditangkap oleh anggota Koramil 0818/01 Pujon di Pondok Pesantren Pujon, kemudian Koramil 0818/01 Pujon menghubungi Yonmek 512/Qy selanjutnya Pasi Intel dan Danki beserta 2 orang anggota Yonmek 512/Qy menjemput Terdakwa di Koramil 0818/01 Pujon.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor 46-K/PM III-12/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Danyonmek 512/Qy atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018 atau selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari hal ini bersesuaian dengan daftar hadir Personel Peleton Komunikasi Kompi Markas Yonmek 512/Qy bulan Oktober 2018.

- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Kesatuan Yonmek 512/Qy maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang: Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang: Bahwa atas dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang: Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang: Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama : Ndaru Sahid Sadewo.
Pangkat / NRP : Sersan Kepala/21080703640786.
Jabatan : Bamin Juyar Ki Ma.
Kesatuan : Yonmek 512/Qy.
Tempat,tanggal lahir : Madiun, 13 Juli 1986.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonmek 512/QY Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2015 Terdakwa mengikuti pendidikan STTAD Poltekad di Pusdik Arhanud Karangploso Malang dan pada tanggal 29 September 2018 melaksanakan wisuda pendidikan STTAD Poltekad.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat yang biasanya Terdakwa kunjungi namun Terdakwa tidak ditemukan
7. Bahwa dicari tidak ketemu lalu kesatuan mengeluarkan daftar Pencarian Orang (DPO).
8. Bahwa Saksi mengetahui kembalinya Terdakwa ke kesatuan karena ditangkap oleh anggota Koramil 0818/01 Pujon pada tanggal 19 Oktober 2018
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Pasa Intel, Danki dan 2 orang anggota Yonmek 512/Qy ke Koramil

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor 46-K/PM III-12/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0818/01 Pujon dipondok Pesantren Pujon.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama : Prayogo Widioanto Sugianto
Pangkat / NRP : Sersan Satu/21130076581093.
Jabatan : Bamonrat Tonkom Kima.
Kesatuan : Yonmek 512/Qy.
Tempat,tanggal lahir : Sidoarjo, 11 Oktober 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonmek 512/QY Malang.

Yang Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa teman satu liting di pendidikan Secaba PK Ta. 2013 di Jember dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak pada tanggal 01 Oktober 2018 pada saat apel pagi tidak ada.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya.
4. Bahwa meskipun satu liting Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi kalau punya masalah..
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon tentang keberadaannya.

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 46-K/PM III-12/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum meninggalkan kesatuan Terdakwa telah selesai mengikuti pendidikan STTAD Poltekad di Pusdik Arhanud Karangploso Malang dan pada tanggal 29 September 2018 melaksanakan wisuda pendidikan STTAD Poltekad.
7. Bahwa dengan adanya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian, namun Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa di kesatuan Yonif 512/QY ada perijinan apabila ada anggota tidak masuk dinas, dan Terdakwa mengetahuinya.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan.
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 19 Oktober 2018 dengan cara ditangkap oleh petugas anggota Koramil di Pujon Malang.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai dan kesatuan Terdakwa tidak disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang: Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2013 melalui pendidikan Secaba di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti kejuruan perhubungan kemudian ditempatkan di Yonmek 512/Qy Malang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21130077240994.

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 46-K/PM III-12/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa mengikuti Pendidikan di STTAD Poltekad Kodiklatad sejak tahun 2015 dan lulus D3 pada tanggal 13 September 2018, selanjutnya Terdakwa menghadap Pasi Pers untuk minta ijin mengeijakan skripsi kuliah S1 di Unmer yang belum selesai dan di iijinkan dari tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018, Secara berturut-turut.
3. Bahwa setelah ijinnya habis Terdakwa tidak kembali ke kesatuan dan Terdakwa telah belajar dan mendalami ilmu agama islam dan mengumandangkan azan sebelum sholat. di Pondok Pesantren milik KH. Rumaji di daerah pujon Malang.
4. Bahwa Terdakwa belajar ilmu agama islam di rumah KH Rumaji awalnya pada tanggal 26 September 2018 diantar oleh Sdr Hafid menemui KH. Rumaji kemudian Terdakwa menyampaikan jika ingin belajar ilmu agama, kemudian pada tanggal 27 September 2018 Terdakwa ke tempat kost adiknya yang bernama Sdri. Tina di daerah Sukun Malang untuk mengambil pakaian lalu pergi ke rumah Sertu Aninda di Buring Malang untuk mengambil pakaian, selanjutnya Terdakwa menuju ke Pondok Pesantren di KH. Rumaji di Pujon dan pada tanggal 17 Oktober 2018 Terdakwa pindah ke tempat murid KH. Rumaji yang bernama Sdr. Munir alamat Ds. Madiredo Kec. Pujon Kab. Malang.
5. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018 ketika Terdakwa berada di rumah Sdr. Munir ditangkap oleh anggota Koramil 0818/01 Pujon kemudian pada tanggal 19 Oktober Terdakwa dijemput oleh Danki Ma, Dantonkom, 2 (dua) anggota Intel dan satu anggota Provost Yonmek 512/Qy.
6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 46-K/PM III-12/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa merasa nyaman belajar ilmu agama dan setelah melaksanakan pendidikan badan Terdakwa overweight sehingga Terdakwa menjadi malas dan takut akan bayangannya sendiri tidak bias mengikuti kegiatan di kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk tanp aijin dari Komandan kesatuan tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai.

Menimbang : Barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis berupa :

- 6 (enam) lembar daftar hadir Personel Peleton Komunikasi Kompi Markas Yonmek 512/Qy bulan Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Komandan kompi Markas Lenan Satu Inf Sujiadi NRP 633932.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat tersebut merupakan daftar absensi yang menyatakan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa para saksi dan Oditur Militer dipersidangan, serta telah dibenarkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, i sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor 46-K/PM III-12/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2013 melalui pendidikan Secaba di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti kejuruan perhubungan kemudian ditempatkan di Yonmek 512/Qy Malang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21130077240994.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif Mekanis 512/QY tanpa seijin Dan Yonif Mekasnis 512/QY sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018. atau selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut – turut.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa merasa nyaman belajar ilmu agama dan setelah melaksanakan pendidikan badan Terdakwa overweight sehingga Terdakwa menjadi malas dan takut akan bayangannya sendiri tidak bias mengikuti kegiatan di kesatuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat atau telepon.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Terdakwa berada Ponpes di Pujon Malang milik KH Rumaji. Dengan kegiatan belajar ngaji dan melaksanakan azan setiap akan sholat.
6. Bahwa benar dari Pihak kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 46-K/PM III-12/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa Terdakwa kunjungi namun Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Koramil 0818/01 Pujon Malang pada tanggal 18 Oktober 2018, kemudian pada tanggal 19 Oktober Terdakwa dijemput oleh Danki Ma, Dantonkom, 2 (dua) anggota Intel dan satu anggota Provost Yonmek 512/Qy.
8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan republik Indoensia dalam keadaan aman/damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutanannya, sedangkan terhadap penjatuhan pidananya Majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke Satu : "Militer "
- Unsur ke dua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "
- Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai "
- Unsur ke empat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : " Militer "

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor 46-K/PM III-12/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu Ikatan dinas tersebut (disebut militer) ataupun semua Sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para wajib militer selama mereka berada dalam dinas (disebut).

Baik Militer Sukarelawan maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/terapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI-AD.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2013 melalui pendidikan Secaba di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti kejuruan perhubungan kemudian ditempatkan di Yonmek 512/Qy Malang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21130077240994.
2. Bahwa benar sesuai dengan Skeppera dari Danbrigif Mekanis 16/WY selaku Papera Nomor : Kep / 02 / I / 2019, tanggal 19 Januari 2019, Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan pangkat Sertu NRP. 2113007240994 dan masih berdinas aktif di Yonif Mekanis 512/QY.
3. Bahwa benar sampai saat ini, Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor 46-K/PM III-12/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur ke dua: “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran “ Dengan sengaja “ atau “ kesengajaan “ disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, penapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa “melakukan ketidak hadiran tanpa izin” berarti tidak hadir dikesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadiran tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2018 s/d tanggal 19 Oktober 2018 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang , Terdakwa berada di Ponpes Milik KH, Rumaji Di Pujon Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena takut mengikuti kegiatan di satuannya karena badannya telah Over weight setelah mengikuti Pendidikan di STTAD Malang.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa di kesatuannya berlaku ketentuan, bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasannya yang berwenang.
4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberi kabar ke kesatuannya baik melalui surat ataupun melalui Telepon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “ dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “.

Bahwa yang dimaksud “Dimasa damai“ berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidak hadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin TMT 1 Oktober 2018 sampai dengan 19 Oktober 2018 atau selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama kurun waktu tersebut Negara kesatuan Republik Indonesia fdalam keadaan aman dan Damai.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2018

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 46-K/PM III-12/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “.

Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019 atau selama 17 (Tujuh belas) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar sebagaimana pengetahuan umum, bahwa waktu selama 17 (Tujuh belas empat) hari adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke empat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat,

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 46-K/PM III-12/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karen takut dengan bayangannya sendiri tidak bisa mengikuti kegitana dikesatuannya karena setelah selesai mengikuti Pendidikan di STTAD badannya Over weight, kemudian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasannya.
2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun pidana.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjihi tidakakanmengulangi lagi perbuatannya.

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 46-K/PM III-12/AD/II/2019



Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Sapta marga dan sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit Dikesatuannya.
3. Terdakwa kembali kekesatuan karena ditangkap.bali

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat yaitu :

- 6 (enam) lembar daftar hadir Personel Peleton Komunikasi Kompi Markas Yonmek 512/Qty bulan Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh KOMadan Kompi Markas Letnan Satu Inf Sujiadi NRP. 633932.

Bahwa barang bukti tersebut diatas Yang menerangkan tentang ketidak hadiran terdakwa dan dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta tidak menyulitkan penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke- 1 KUHPM Junnto Pasal 190 Ayat (1) Juncto Ayat (4) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Bayu Widi Jastono, Sersan Satu NRP 21130077240994; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor 46-K/PM III-12/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.) bulan dan 15 s

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat yaitu:

- 6 (enam) lembar daftar hadir Personel Peleton Komunikasi Kompi Markas Yonmek 512/Qy bulan Oktober 2018. Yang ditandatangani oelh Komandan Kompi Markas Letnan Satu Inf Sujiadi NRP 633932.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00(Sepuluh ribu rupiah).

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 46-K/PM III-12/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 14 Maret 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H., Letkol Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Tatang Sujana Krida, S.H.M.H. NRP.110200000960372 dan Johannes S Taruk, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, SH,MH Mayor Chk NRP. 11990010920574, Panitera Pengganti Muhaimin, S.H.M.H., Peltu NRP.21960347690177, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H.
Letnan kolonel Chk NRP 548431

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H.MH
Mayor Chk NRP 110200000960372

Johanes S Taruk, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Ttd

Muhaimin, S.H.M.H
Peltu NRP 21960347690177

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Muhaimin, S.H.M.H
Peltu NRP 21960347690177

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor 46-K/PM III-12/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)